



Perspektif Al-Quran tentang Pluralisme

The Quranic Perspective on Pluralism

Ruslan Ruslan

Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

*e-mail: ruslan.ma@umi.ac.id

Article submitted: 6/7/2023, revised: 4/23/2024, accepted: 10/24/2024

Abstract:

Pluralism emphasizes diversity and acceptance of differences, which can cause several potential problems. One of them is the potential for social conflict due to differences in understanding and interpretation of religious, cultural, or ideological values. In addition, pluralism can also trigger competition between groups who want to be the center of attention or claim their truth. This study discusses pluralism in the Quran, focusing on the meaning of pluralism, types of pluralism, and its implications for everyday human life. This literature review found that the Quran expresses pluralism in various forms, namely the pluralism of God's creatures, ethnicity, language, religion, party, resources, and profession. With various forms stated by the Quran, pluralism has implications for society, namely that pluralism is sunnatullah, freedom of religion, positive interaction, and competing to do good.

Keywords: *Al-Quran, pluralism, thematic interpretation*

Abstrak:

Pluralisme menekankan pada keberagaman dan penerimaan terhadap perbedaan bisa menimbulkan beberapa masalah potensial. Salah satunya adalah potensi konflik sosial karena adanya perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi nilai-nilai agama, budaya, atau ideologi. Selain itu, paham pluralisme juga bisa memicu persaingan antar kelompok yang ingin menjadi pusat perhatian atau mengklaim kebenaran masing-masing. Kajian ini membahas pluralisme dalam Al-Quran yang difokuskan pada pengertian pluralisme, macam-macam pluralisme, dan implikasinya pada kehidupan manusia sehari-hari. Kajian pustaka ini menemukan bahwa Al-Quran mengungkapkan pluralisme itu dalam berbagai bentuk, yaitu pluralisme makhluk Allah, suku bangsa, bahasa, agama, partai, sumber daya, dan profesi. Dengan berbagai bentuk yang dinyatakan oleh Al-Quran, pluralisme berimplikasi pada realitas masyarakat, yaitu pluralisme adalah sunnatullah, kebebasan beragama, interaksi positif, dan berlomba untuk melaksanakan kebaikan.

Kata Kunci: Al-Quran, pluralisme, tafsir tematik

PENDAHULUAN

Isu pluralisme akhir-akhir ini ramai dibicarakan, walaupun pluralisme itu sendiri tidak jarang diartikan secara keliru. Isu pluralisme semakin mencuat ke permukaan ketika terjadinya berbagai konflik sosial dalam masyarakat yang sangat majemuk dengan berbagai macam bahasa, etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Bahkan persoalan semakin mengandung nilai krusial yang tinggi jika konflik merambah pada wilayah keagamaan

(Damopolii & Burga, 2020). Selain karena memang kemajemukannya cukup luas, dalam kenyataannya, justru konflik sosial yang terjadi di masyarakat juga banyak yang berwajah agama seperti dapat dicermati pada kasus Maluku, Poso, Situbondo, dan terakhir adalah kasus pengrusakan kampus Jemaah Ahmadiyah di Parung Bogor pada pertengahan tahun 2005. Menariknya lagi, meskipun pada mulanya konflik tidak berawal dari agama, seringkali agama dilibatkan untuk menambah bobot emosi konflik. Hal ini berarti agama begitu mudah dilibatkan dalam setiap konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat (Tular & Manik, 2022).

Pluralisme bukanlah wacana baru, namun menjadi persoalan penting dan aktual di abad ke-21 ini, selain demokrasi, gender, Hak Asasi Manusia (HAM), masyarakat sipil, dan persoalan buruh. Pluralisme muncul di Eropa pada masa pencerahan abad ke-18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yaitu masa yang diwarnai dengan wacana-wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal (rasionalisme) dan pembebasan akal dari kungkungan-kungkungan agama (Yasin, 2013).

Di tengah hiruk pikuk pergolakan pemikiran di Eropa, muncullah suatu faham yang dikenal dengan liberalisme yang komposisi utamanya adalah kebebasan, toleransi, persamaan dan keragaman atau pluralisme. Isu pluralisme makin hangat dibicarakan dan menjadi polemik ketika liberalisme mempengaruhi pemikiran sebagian masyarakat dengan pluralisme digunakan sebagai alasan untuk membenaran semua agama dan merubah ajaran suatu agama agar sesuai dengan ajaran agama lain (Hanik, 2014).

Pemikiran tersebut memancing timbulnya reaksi dari berbagai pihak, di antaranya muncul fatwa dari MUI tahun 2005 yang mengharamkan pluralisme, karena dianggap meresahkan masyarakat. Dalam fatwa tersebut, didefinisikan bahwa pluralisme yang dilarang adalah yang “menganggap semua agama yang berbeda adalah sama” (Majelis Ulama Indonesia, 2005). Sementara salah satu konsekuensi dari penyamaan itu adalah berubahnya aspek-aspek baku dari suatu ajaran mengikuti ajaran yang lain, yang merupakan hal yang tidak dikehendaki ajaran mana pun.

Fatwa MUI tersebut ditentang oleh berbagai kalangan, terutama dari para cendekiawan muslim yang berpaham liberal, melalui pernyataan-pernyataan penolakan, sehingga fatwa itu menjadi sebuah isu yang kontroversial. Salah satu penilaian yang mendasari tantangan itu adalah pengertian yang dirumuskan tentang pluralisme. Di lain pihak, fatwa MUI itu ternyata juga mendapat dukungan, terutama dari organisasi-organisasi gerakan Islam garis keras. Dalam pembelaannya, salah seorang Ketua MUI, Amidhan Shaberah mengatakan bahwa pluralisme yang diharamkan untuk diikuti itu adalah pluralisme yang dirumuskan dalam fatwa itu (Rachman, 2010).

Berdasarkan hal tersebut, pluralisme merupakan masalah yang kontemporer, isu yang mengglobal, dan pemikiran yang kontroversial, sehingga penting untuk dibahas dengan melihat dari perspektif al-Quran. Oleh karena itu, permasalahan pokok yang sangat menarik untuk didiskusikan dalam makalah ini adalah bagaimana pluralisme menurut perspektif al-Quran. Dari permasalahan pokok tersebut ada tiga hal yang akan dibahas dalam makalah ini,

yaitu pengertian pluralisme, wujud pluralisme dalam al-Quran, dan implementasi pluralisme dalam kehidupan masyarakat menurut al-Quran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan data dari dokumen buku dan jurnal yang mengkaji tentang pluralisme menurut al-Qur'an. Sumber data primer adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pluralisme dan kitab tafsir. Sumber data sekunder adalah dokumen buku dan jurnal yang membahas tentang pluralisme. Metode Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi lalu dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Penulis mengumpulkan berbagai data yang relevan dari al-Qur'an, kitab tafsir, dan jurnal. Setelah data terkumpul penulis menganalisis dan membacanya secara serius dan kritis sehingga ditemukan makna atau esensi dari data tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata “plural” yang berarti “majemuk, banyak, lebih dari satu”(Kemdikbud Ristek, 2016), atau “bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu” (Adams, 1965: 749). Pluralisme ialah “faham kemajemukan atau faham yang berorientasi kepada kemajemukan”, yang faham ini memiliki berbagai penerapan berbeda dalam berbagai aspek, di antaranya filsafat, agama, moral, dan politik.

Pluralisme dalam filsafat adalah pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluk. Istilah ini sering dilawankan dengan “monoisme” yang menekankan kesatuan dalam banyak hal atau “dualisme” yang melihat dunia terdiri dari dua hal yang berbeda (Williams, 1997). Monoisme terbagi kepada *physical monoism* yang terwujud dalam filsafat materialisme bahwa seluruh alam adalah benda dan *mental monoism* atau idealisme yang menyatakan bahwa alam seluruhnya adalah gagasan atau idea. Pada dualisme, segala sesuatu dilihat sebagai dua. Filsafat Zoroaster, misalnya, melihat dunia terbagi kepada gelap dan terang, dan Descartes mempertentangkan antara pikiran (*mind*) dan benda (*mater*) (Hall, 1997).

Pada pluralisme, segala hal dilihat sebagai banyak, kenyataan itu tidak terdiri dari satu substansi atau dua substansi melainkan banyak substansi. Teori-teori yang dapat dikelompokkan dalam pluralisme ini, di antaranya adalah teori para filosof Yunani Kuno yang menganggap kenyataan terdiri dari udara, tanah, api, dan air, tingkatan-tingkatan monad dari Leibniz, banyak benda dari dirinya sendiri dari Herbart, teori tentang yang banyak yang dapat dikerjakan dari pragmatismenya William James (Mudhofir, 2006).

Dalam filsafat moral, sebagian orang berpandangan bahwa dasar dan kriteria moralitas baik dan buruk moral adalah satu, sementara sebagian yang lain berpandangan banyak. Pandangan kelompok terakhir ini disebut pluralisme moral. Kadang mereka menginterpretasi paham relativisme moral sebagai nilai-nilai yang tidak bisa dikembalikan satu dengan yang lain serta tidak bisa dilandasi dengan argumentasi (Gulpaigani, 2014).

Berkaitan dengan agama, menurut pandangan fenomenolog, arti sederhana terminologi pluralisme agama ialah bahwa realitas sejarah agama-agama menunjukkan

berbagai tradisi serta kemajemukan yang timbul dari cabang masing-masing agama. Dari sudut pandang filsafat, istilah ini menyoroti sebuah teori khusus mengenai hubungan antar tradisi dengan berbagai klaim dan rival mereka. Istilah ini mengandung maksud bahwa agama-agama besar dunia adalah pembentuk aneka ragam persepsi yang berbeda mengenai satu puncak hakikat yang misterius (Hich, 1995).

Interpretasi populer dari John Hick mengenai pluralisme agama inilah yang memiliki pandangan mengenai dua masalah kebenaran dan keselamatan. Pluralisme beranggapan bahwa kebenaran merupakan satu hal yang kolektif di antara semua agama, dan seluruh agama bisa menjadi sumber keselamatan, kesempurnaan dan keagungan bagi para penganutnya.

Interpretasi lain tentang pluralisme tersorot kepada dimensi sosial agama dan kehidupan agama. Artinya, segenap penganut agama bisa hidup berdampingan secara damai dalam sebuah masyarakat serta saling menjaga batas-batas dan hak masing-masing. Akan tetapi, para pendukung interpretasi pluralisme versi John Hick memandang interpretasi terakhir keluar dari konteks pluralisme, dan karena itu mereka mengartikannya dengan toleransi (Saumantri, 2023).

Duduk persoalannya bukanlah cara menemukan solusi bagi para pemeluk berbagai agama yang ada supaya bisa hidup berdampingan. Kalau kita hendak memikirkan upaya menemukan satu jalan penyelesaian operasional untuk hidup bersama secara rukun, maka masih ada prinsip lain yang bisa diterapkan, yaitu prinsip toleransi yang bukan merupakan pluralisme. Dalam prinsip toleransi setiap orang mendapat kebebasan, tetapi sambil menjaga batas-batas pihak lain, walaupun dia meyakini bahwa kebenaran berada di pihak nya. Sedangkan dalam pluralisme agama, seorang pemeluk agama menghendaki keberadaan dalam lingkup perkara yang mutlak, tetapi sambil meyakini bahwa hakikat yang diyakininya itu ada dalam satu cengkeraman.

Untuk lebih memahami pengertian pluralisme dalam kaitannya dengan agama, perlu dikaitkan dengan tiga sikap keberagamaan manusia, yaitu sikap eksklusif, inklusif, dan sikap paralelisme (Rachman, 2004). Sikap eksklusif adalah sikap yang mengklaim dirinya sebagai pemilik kebenaran yang absolut dan sekaligus menutup diri terhadap adanya realitas kemajemukan serta bersifat subjektif. Sikap inklusif adalah sikap keagamaan yang membedakan antara kehadiran penyelamatan dan aktivitas Tuhan dalam ajaran-ajaran agama lain, dengan penyelamatan dan aktivitas tuhan hanya ada pada satu agama. Sikap paralelisme adalah sikap keagamaan yang memandang bahwa keselamatan ada pada semua agama. Pengembangan sikap keagamaan ini melihat semua agama yang ada di dunia ini prinsipnya sama. Pluralisme agama menerima dua sikap Keberagamaan, yaitu inklusif dan paralelisme.

Pluralisme kemudian berkembang menjadi teori politik tentang bagaimana mengurus urusan bersama dalam masyarakat yang bersifat pluralistik dari segi kecenderungan politik, agama, kebudayaan, kepentingan dan lain-lain. Henry S. Kariel menyebut enam proposisi umum yang terintegrasi ke dalam teori politik pluralisme, yaitu: 1) Individu terwakili dalam unit-unit kecil pemerintahan yang merupakan perwakilan satu-satunya; 2) Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang tidak representatif menimbulkan kekacauan; 3) Masyarakat

terdiri dari berbagai asosiasi keagamaan, kebudayaan, pendidikan, profesi dan ekonomi yang berdiri sendiri-sendiri; 4) Asosiasi-asosiasi ini bersifat suka rela di mana tidak ada keharusan bahwa semua orang hanya berafiliasi dengan satu asosiasi saja; 5) Kebijakan umum yang diterima sebagai mengikat adalah hasil interaksi bebas antara asosiasi-asosiasi ini; 6) Pemerintahan publik wajib mengakui dan bertindak hanya berdasarkan *common denominator* kesepakatan kelompok (Azra, 2023).

Keenam proposisi ini menggambarkan gagasan pluralisme di abad modern yang dapat dijadikan komponen sebuah model analisis atau sebuah kerangka reformasi. *Pertama*, harus ada sebuah perwakilan yang sah dari berbagai kecenderungan dalam masyarakat yang dapat menyuarakan aspirasi anggota-anggotanya. Perwakilan tersebut sering disebut parlemen yang memilih dan mengawasi pemerintahan berdasarkan sistem tertentu. *Kedua*, representasi masyarakat dalam perwakilan harus betul-betul diperhatikan. Ini adalah untuk menghindari salah representasi, kesalahpahaman antar kelompok karena permasalahan yang timbul tidak dibicarakan secara terbuka, dan kekacauan. *Ketiga*, harus diakui bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kelompok yang mungkin mempunyai kepentingan yang berbeda. *Keempat*, kelompok-kelompok tersebut muncul harus secara sukarela, tanpa paksaan dari orang atau pihak lain. Prinsip mendasar di sini adalah tentang kebebasan berpendapat dan berserikat. *Kelima*, kebijakan umum yang mengikat seluruh kelompok adalah sebagai hasil pembicaraan-pembicaraan antar kelompok secara sukarela. Tidak ada kebijakan yang muncul secara tiba-tiba tanpa melibatkan kelompok-kelompok atau wakil-wakil mereka. *Keenam*, pluralisme mencari persamaan-persamaan sebanyak mungkin daripada menonjolkan perbedaan-perbedaan (Sumardi, 2016).

Persoalan utama adalah tentang usaha menyamakan persepsi dan membangun kesadaran bersama bahwa “di samping aku, masih ada orang lain yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti aku”. Pluralisme adalah sebuah kenyataan kehidupan modern yang berkembang dari pemikiran-pemikiran tentang demokrasi, kebebasan memberikan pendapat, hak-hak asasi manusia dan lain-lain. Pemikiran-pemikiran tersebut menginginkan kesepahaman tentang aturan-aturan yang menjadi kesepakatan bersama, konstitusionalisme, penegakan hukum, toleransi, etika politik dan lain-lain sehingga kehidupan menjadi harmonis dan damai.

Wujud Pluralisme dalam Al-Quran

1. Pluralisme Makhluk Allah

Allah sebagai khalik telah menciptakan beraneka ragam makhluk dengan sebaik-baiknya (QS al-Sajadah/32: 7), sesuai dengan kehendak-Nya, berkuasa atas semua makhluk-Nya (QS al-Maidah/5: 17), dan semua makhluk ciptaan-Nya itu tidak ada yang sia-sia (QS Ali Imran/3: 191). Pernyataan Al-Quran tentang pluralisme makhluk Allah diungkapkan dengan kata “*khalaq*” dengan berbagai bentuknya. Kata tersebut menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaan-Nya (Shihab, 1997).

Pluralisme makhluk Allah dapat dilihat dari berbagai pernyataan Al-Quran tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah swt., di antaranya: langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, jin, iblis, malaikat, dan manusia (QS al-Tahrim/66: 6). Makhluk-

makhluk ciptaan Allah itu memiliki ciri-ciri sendiri dengan peranan dan kepentingan yang berbeda. Sebagian makhluk itu diciptakan oleh Allah bagi manusia untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya. Di antara makhluk itu, ada yang selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, yaitu para malaikat, ada makhluk yang selalu ingkar kepada Allah dan berusaha mengalihkan manusia dari jalan yang benar, yaitu iblis (QS Şad/38): 74), dan ada makhluk yang tak ubahnya seperti manusia, sebagian taat dan sebagian ingkar kepada Allah, yaitu jin (QS al-An'am/6: 130).

Pluralisme makhluk Allah merupakan ujian bagi manusia dalam kehidupannya, atas kepatuhan dan pembangkangan nya kepada Allah berdasarkan pilihan bebasnya. Akan tetapi manusia akan menanggung risiko yang harus diterimanya atas pilihan yang diberikan, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Pluralisme Suku Bangsa

Pada mulanya manusia berasal dari asal yang satu, yaitu Adam, diciptakan dari unsur-unsur yang berasal dari tanah. Bersama Adam diciptakan pasangannya. Keturunan mereka berkembang biak menjadi kelompok-kelompok kecil dan besar (QS Al-Nisa/4: 1). Keturunan, letak geografis, pilihan diri, kesamaan nasib dan lain-lain telah membuat mereka terkotak-kotak menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa.

Pluralisme suku dan bangsa di samping bernilai positif untuk kemajuan suku dan bangsa tersebut juga bersifat negatif ke arah terjadinya konflik dan penindasan antara sesama manusia (Burga & Damopolii, 2022). Al-Quran menyatakan bahwa bersuku dan berbangsa itu adalah suatu yang normal, tetapi keberadaan seseorang dalam satu suku dan bangsa tidaklah membuat ia lebih mulia dari seseorang yang berada di suku dan bangsa lain, kecuali yang berprestasi baik dalam ukuran moral. Al-Quran menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan dan dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal kebaikan masing-masing. Orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

3. Pluralisme Bahasa

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berperadaban melalui bahasa yang mereka ucapkan. Berbahasa adalah salah satu ciri kemanusiaan. Manusia dikatakan sebagai binatang yang berbicara (*hayawān nātiq*). Pepatah kita mengatakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Tinggi rendahnya suatu bangsa ditentukan oleh bahasa yang digunakannya. Ini tidak berarti bahwa ada bahasa yang lebih baik dari bahasa lain. Dalam

hal ini, bahasa adalah seperti bangsa, yang tidak berbeda dari yang satu kepada yang lain, kecuali dari segi makna yang dikandungnya dan dampak yang ditimbulkannya untuk kebaikan bersama.

Bahasa adalah salah satu yang menunjukkan kebesaran Allah yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk menyatakan apa yang ada dalam dirinya, sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Rum/30: 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوُجُوهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ.

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

4. Pluralisme Agama

Pada dasarnya, tidak ada seorang manusia yang tidak memiliki kepercayaan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa, meskipun faham tentang keberadaan Tuhan itu bisa saja berbeda-beda antara yang satu dari yang lain (Ruslan et al., 2022). Keadaan demikian, dapat dipahami dari informasi ayat-ayat Al-Quran, yang pada intinya menunjukkan perihal pengakuan setiap manusia akan keberadaan Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah, seperti yang dinyatakan QS Al-A'raf/7: 172.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

Firman Allah dalam QS al-Zuhruf/43: 87.

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلَّى يُؤْفَكُونَ

Terjemahnya:

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab: “Allah”, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah)? (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023),

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebebasan untuk meyakini agama yang dipilihnya dan beribadat menurut keyakinannya. Penerimaan terhadap sebuah keyakinan agama adalah pilihan bebas yang bersifat personal. Dalam Al-Quran, disebutkan secara eksplisit pluralisms agama, seperti dalam QS al-Hajj/22: 17.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Ṣābi'īn, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

Ayat tersebut mengemukakan enam kelompok agama, yaitu kelompok orang-orang yang beriman, Yahudi, Nashrani, Shabi'un, majusi, dan orang-orang musyrik.

5. Pluralisme Partai

Partai atau golongan dalam Al-Quran disebut *hizb*. Ciri partai adalah kecintaan dan kebanggaan orang partai kepada partainya, sebagaimana dinyatakan Al-Quran dalam QS Al-Rum/30: 32.

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

Terjemahnya:

Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Pluralisme partai dapat bernilai positif bila kesenangan kepada partai berada dalam batas-batas kewajaran dan keluhuran. Dalam al-Quran, ada dua jenis partai yang disebutkan, yaitu partai Allah dan partai setan. Partai Allah pasti akan menang (QS al-Maidah/5: 56), dan partai setan pasti akan kalah (QS al-Mujadalah/58:19). Menang atau kalah yang dimaksud tentu saja tidak hanya dalam konteks politik, pemilu dan perolehan kursi di lembaga-lembaga negara, tetapi dalam pengertian hidup mendapat rahmat atau kutukan Allah di dunia dan di akhirat. Al-Quran mengakui berbagai partai dan golongan, tetapi mengajak untuk memilih partai yang benar, yaitu partai Allah.

6. Pluralisme Profesi dan Hasil yang Diperoleh dari Usaha Mencari Rizki

Manusia mempunyai kebebasan memilih profesi untuk menopang kehidupannya. Profesi adalah pekerjaan untuk mencari penghidupan. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang diberi mandat untuk mendayagunakan bumi demi kepentingannya. Semua orang mempunyai hak dalam pendayagunaan sumber daya yang telah diberikan Allah kepadanya. Al-Quran menyatakan dalam QS al-Zuhurf/43: 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka

dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

Pluralisme profesi adalah untuk tujuan positif, yaitu menopang kehidupan bersama atas dasar saling membutuhkan antara sesama manusia dan bukan untuk saling menganiaya, melakukan penindasan antara satu kelompok tertentu masyarakat atas kelompok yang lain. menganiaya, melakukan penindasan antara satu kelompok tertentu masyarakat atas kelompok yang lain.

7. Pluralisme Sumber Daya

Faktor-faktor produksi yang bersifat manusiawi dan alami diberikan kepada setiap individu dan bangsa secara bebas, tetapi dengan cara yang berbeda dan tidak sama. Prinsip ini dapat dilihat dari negara-negara yang kaya dan miskin sumber daya alami dan manusiawi. Faktor ini pulalah yang mengancam disintegrasi bangsa Indonesia pada waktu ini karena wilayah-wilayah yang mempunyai sumber daya yang melimpah tidak mendapatkan pembagian yang adil di masa lalu. Al-Quran menyatakan dalam QS al-Nisa/4: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

Implikasi Pluralisme dalam Kehidupan Manusia

Berbagai wujud pluralisme telah dinyatakan oleh al-Quran. Oleh karena itu, segala sikap dan usaha yang harus dilaksanakan manusia sebagai implikasi pluralisme itu, di antaranya:

1. Pluralitas Adalah Sunnatullah

Islam memberikan keyakinan bahwa Maha Suci Allah dari segalanya, sehingga ke-Esaan yang hakiki dan murni hanyalah ada pada Allah swt saja. Adapun selain-Nya mulai dari makhluk yang paling kecil hingga yang terbesar yang berupa benda padat, cair, gas, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, semuanya wujud di atas prinsip keragaman, berpasang-pasangan, dan berbilang. Sebagaimana hanya Allah swt saja yang esa dalam ketuhanan, maka hanya Dia pula yang esa dengan segala karakteristik ketuhanan. Jika perspektif Islam hanya membatasi keesaan pada Allah saja, maka tuntunan ini telah menjadikan pluralitas sebagai salah satu sunnatullah di alam ini.

Pluralitas adalah merupakan hukum Allah yang abadi di semua bidang kehidupan, sehingga pluralitas itu sendiri menjadi karakteristik utama makhluk Allah. Oleh karena itu, Al-Qur'an menerangkan bahwa pluralitas merupakan realitas yang mewujud dan tidak mungkin dipungkiri yaitu suatu hakikat perbedaan dan keragaman yang timbul semata

karena adanya kekhususan dan karakteristik yang diciptakan Allah dalam setiap ciptaanNya. Pluralitas yang menyangkut agama berarti pengakuan akan eksistensi agama-agama yang berbeda dan beragam dengan seluruh karakteristik dan kekhususannya dan menerima orang lain beserta haknya untuk berbeda dalam beragama dan berkeyakinan.

Konsep dan pemahaman pluralitas sebagai sunatullah dalam arti pluralitas itu adalah kehendak Allah swt., seperti dinyatakan dalam QS Hud/11: 118-119.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

Terjemahnya:

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

Ayat tersebut menegaskan bahwa pluralitas manusia merupakan kehendak Allah, bahkan sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa perbedaan dan keragaman itu sebagai alasan penciptaan manusia. Al-Hasan al-Basri dan Atha, misalnya, menafsirkan ayat “*wa lizālika khalaqahum*” dengan “*wa ali al-ikhtilafi khalaqahum*” (karena perbedaan, Allah menciptakan mereka) (Al-Qurthubi, 1372 H).

2. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Berkaitan dengan pluralisme agama, Islam melihat keberagaman sebagai masalah pilihan, kemantapan dan keyakinan, maka tidak boleh ada paksaan, apapun bentuknya, seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam QS al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

Ayat al-Quran di atas merupakan ungkapan yang sangat tegas dan gamblang mengenai pandangan Islam terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang merupakan ciri kebebasan manusia yang paling utama. Bahkan menurut Sayyid Quthub, kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang nomor satu yang tanpanya manusia bukan lagi manusia (Quthub, 1981).

Berkaitan dengan pluralisme agama, sepatutnya seorang itu ikhlas, karena tanpa ikhlas ini agama atau keimanan apapun tidak akan bermakna apa-apa dalam kehidupannya.

Oleh karena itulah, Allah swt menamakan sebuah surat pendek dalam Al-Quran yang menegaskan akidah tauhid dengan nama al-Ikhlâs. Konsep ini adalah salah satu landasan yang dipakai Islam dalam menjelaskan fenomena keragaman agama.

Kebebasan beragama ini melahirkan toleransi yang sejak dahulu telah dilaksanakan oleh umat Islam. Menurut Yusuf al-Qardhawi (Thoha, 2005), ada empat faktor utama yang menyebabkan toleransi yang mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-Muslim, yaitu:

- a. Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya dan kesukuannya (QS al-Isra/17: 70). Kemuliaan ini mengimplikasikan hak untuk dihormati.
- b. Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah swt yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur (QS Yunus/10: 99).
- c. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir, atau untuk menghukum kesesatan orang sesat. Allahlah yang akan mengadili mereka di hari perhitungan nanti (QS al-Hajj/22: 68-69).
- d. Keyakinan bahwa Allah swt memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia, meskipun kepada orang musyrik. Begitu juga Allah swt mencela perbuatan aniaya, meskipun terhadap orang kafir (QS al-Maidah/5: 8).

3. Interaksi Positif

Al-Quran menyatakan bahwa adanya pluralisme manusia dari berbagai-bangsa berimplikasi agar manusia menjalin hubungan yang baik. Kata *ta'arafa* pada QS al-Hujurat/49: 13 bukan hanya mengenal saja, tetapi melakukan interaksi positif, karena interaksi positif itu merupakan prasyarat kedamaian di bumi.

Berkaitan dengan itu, menurut Nurcholis Majid, pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak bisa dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif”, hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya (Rachman, 2001).

Kalau Tuhan mau, dengan gampang sekali akan menciptakan manusia semua dalam satu grup dan satu agama, tetapi Allah tidak menghendaki hal tersebut tetapi, Tuhan justru menunjukkan kepada realita bahwa manusia itu berbeda-beda. Di sinilah manusia harus bisa menghargai pendapat orang lain karena dia berbeda dengan kita. Tidak memaksakan kehendak satu kelompok kepada kelompok yang lain tetapi saling berinteraksi dengan baik. Manusia harus respek terhadap pendapat orang lain dan inilah arti demokrasi.

Salah satu prinsip demokrasi, menurut Carol, bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan bersama dengan orang lain memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi membuat keputusan tentang kegiatan bersama tersebut. Hak berpartisipasi “ini, tidak hanya pada wilayah politik, melainkan juga pada kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi. Wilayah

pembuatan keputusan ini meliputi baik penentuan tujuan-tujuan kegiatan bersama itu maupun cara-cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut (Gould, 1993).

Dalam demokrasi, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menentukan dan mewujudkan tujuan yang disepakati bersama, artinya, juga bebas memberikan pendapat dan keinginan yang akan diraih. Partisipasi adalah satu bentuk prinsip demokrasi lain untuk menyampaikan kesamaan dan kebebasan itu.

4. Kompetisi Melakukan Kebaikan

Tidak bisa dipungkiri, pluralisme sebagai realitas sosial merupakan sunatullah yang tidak dapat ditolak. Menolak kenyataan plural sama artinya menolak sunatullah. Sebab pluralisms itu merupakan ketetapan Allah yang didesain untuk dinamika kehidupan manusia. Hal ini di didasarkan pada QS al-Maidah/5: 48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبْشِرُوا الْخَيْرَ إِلَى
 اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.

Terjemahnya:

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lomba lah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023).

Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Tuhan mau, niscaya manusia akan diciptakan dalam satu bangsa, tetapi Allah tidak melakukannya, karena untuk menguji manusia terhadap apa yang diterima dari tuntunan Allah. Oleh karena itu, Tuhan akan melihat konsistensi manusia terhadap keadaan yang dialaminya di dunia dengan berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Kebaikan dalam ayat tersebut bersifat umum dalam bentuk jamak.

Kata *khair* dalam al-Quran terulang sebanyak 176 kali dalam bentuk tunggal dan 12 kali dalam bentuk jamak (masing-masing dua kali dalam bentuk *akhyar* dan sepuluh kali dalam bentuk *khairat*). Kata *khair* berarti apa yang disenangi oleh setiap orang, dan sebaliknya kata *syarr* apa yang dibenci oleh setiap orang (Al-Ashfahani, 1972). Menurut Rasyid Ridha bahwa al-khair adalah segala sesuatu yang memberi manfaat dan kemaslahatan pada masa kini dan masa yang akan datang (Ridha, 1973). Jika pengertian itu dikaitkan dengan kehidupan manusia yang plural, maka manusia berlomba untuk memilih hal-hal yang terbaik dalam kehidupan nyata di lingkungannya. Al-Quran mendorong kehidupan manusia kepada yang lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih makmur.

PENUTUP

Pluralisme ialah faham yang berorientasi kepada kemajemukan yang memiliki berbagai penerapan berbeda dalam berbagai aspek, di antaranya filsafat, agama, moral, dan politik. Berkaitan dengan pengertian kemajemukan, Al-Quran mengungkapkan pluralisme itu dalam berbagai bentuk, yaitu pluralisme makhluk Allah, suku bangsa, bahasa, agama,

partai, sumber daya, dan profesi. Dengan berbagai bentuk yang dinyatakan oleh Al-Quran, pluralisme berimplikasi dalam masyarakat bahwa pluralisme itu adalah sunnatullah, kebebasan beragama, interaksi positif, dan berlomba untuk melaksanakan kebaikan.

Limitasi kajian ini adalah tidak menetapkan kata bahasa Arab yang bermakna plural sebagai objek yang dikaji. Oleh karena itu, untuk kesinambungan kajian tafsir tematik tentang 'pluralisme' diharapkan peneliti selanjutnya mengkaji dengan memilih satu atau dua kata bermakna plural dalam al-Quran.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memaparkan artikel ini sebagai materi dalam seminar yang dilaksanakannya. Begitu pula kepada Dewan Redaksi Jurnal Al-Musannif atas berkenannya untuk menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (1998). Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Amerika. *Humaniora*, 10(1), 82-85. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/613>
- Affandi, M. I. (2024). Manusia dan Kebutuhan Beragama. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 10–18. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/52>
- Amin, Q. (2006). *Quo Vadis Islamic Studies in Indonesia*. Jakarta: Depag.
- Abdullah, A. (2000). *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Affianty, D. (2017). *Perempuan dalam Kelompok Teroris dan Terorisme*,” dalam Muhammad Abdullah Darraz (Ed), *Reformulasi Ajaran Islam: Jihad, Khilafah, dan Terorisme*, Jakarta: Mizan Pustaka.
- Chaerunnisa, L. Y., & Hakim, M. A. (2023). Women and Terrorism: An Interdisciplinary Study of Peacebuilding Education. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 8(1), 17–30. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v8i1.6663>
- Jirhanuddin, J. (2017). *Islam Dinamis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khamdan, M. (2016). Pengembangan bina damai dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 95817. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2835>
- Klein, J. T. (1990). *Interdisciplinarity, History, Theory and Practice*. Ohio: Wayne State University Press.
- Mujtaba, S. (2015). Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Keniscayaan. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/172>
- Muniroh, S. M., & Ahmad, M. (2013). *Perempuan di Balik Teroris; Religiusitas, Penyesuaian Diri dan Pola Relasi*. Pekalongan: UIN KH Abdurrahman Wahid
- Nakiyah, L. (2024). Interdisipliner: Paradigma Kajian Ilmu Sosial-Humaniora dalam Studi Agama Islam. *FIRDAUS*, 3(02), 159-174. <https://doi.org/10.62589/iat.v3i02.350>

- Qori'ah, S. M. (2019). Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 31-46. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2967>
- Rohmatika, R. V. (2019). Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 115-132. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4681>
- Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). Kajian Riset Monodisipliner dan Interdisipliner dalam Pendidikan Islam Menghadapi Isu Nasional dan Global. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah dan Tarbiyah*, 5(1), 101-122. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n1.101-122>
- Taskarina, L. (2019). *Istri Teroris, Korban yang Terlupakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Taskarina, L. (2020). *Perempuan dan Terorisme*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo. PT Alex Media Komputindo.
- Turmudi, M., Arifin, Z., & Qomar, M. (2021). Kajian Multidipliner, Interdisipliner dan Transdisipliner di Perguruan Tinggi Islam. In *International Seminar on Islamic Education & Peace* (Vol. 1, pp. 274-281). <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/isiep/article/view/1329>
- Ula, M. (2014). Perempuan di Balik Teroris Kajian Religiusitas, Penyesuaian Diri dan Pola Relasi Suami Istri Siti Mumun Muniroh Maghfur Ahmad. *Tesis*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wardatun, A., & Wahid, A. (2022). Perempuan dan Kearifan Lokal dalam Bina Damai: Pengalaman La Rimpu (Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan) di Bima, Nusa Tenggara Barat. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 243-280. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/11548>
- Za, T. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v2i2.32>